BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada suatu negara salah satu sumber pendapatan terbesar serta mempunyai peran yang sangat penting adalah pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berperan penting dalam hal finansial suatu negara. Oleh karena itu, peraturan perpajakan dibuat sedemikian rupa agar saat menjalankan kewajiban perpajakan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku (Marfirah & Syam, 2016). Pada penelitian (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015) kepatuhan wajib pajak adalah salah satu faktor penting untuk memenuhi sistem perpajakan modern. Tetapi, masih banyak masyarakat yang belum patuh untuk memenuhi kewajiban dalam menjadi seorang wajib pajak yaitu, melaporkan dan membayarkan kewajibannya. Beberapa alasan yang menjadi faktor ketidakpatuhan seorang wajib pajak:

- Keadilan sistem perpajakan

Good Corporate Governance..., Siti Waldania Zahra, Ak.-IBS, 2021

- Norma sosial dan moral
- Sanksi legal
- Religiulitas
- Niat berperilaku tidak patuh

Pada penelitian (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) sosialisasi pajak menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan wawasan atau pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak untuk mengetahui hal – hal yang berkaitan dengan pajak berupa tata cara perpajakan dengan metode yang ada serta sistem pelaporan SPT dan pembayaran pajak secara online yaitu *e-filling* dan *e-billing.* Dengan adanya sosialiasi pajak ini diharapkan para masyarakat, khususnya wajib pajak agar dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh akan kewajiban perpajakannya. (Widiastuti dkk, 2013) sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia terdapat 3 cara, yaitu:

1. *Official Assesment System*

   Sistem ini dilakukan dan ditentukan oleh petugas pajak melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) lalu berikutnya diberitahukan kepada wajib pajak tentang pajak yang terhutang

2. *Self Assesment System*

   Seorang wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar secara individu pajak yang terhutang

3. *Witholding Tax System*

Sistem ini pemungutan pajak terhutang dan pemotongan pajak terhutang dilakukan melalui pihak ketiga

Pajak adalah kontribusi wajib yang diperuntukkan untuk negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, sedangkan bagi perusahaan beban pajak adalah biaya yang harus dikeluarkan serta mengurangi laba bersih. Adanya perbedaan kepentingan antar pihak berdasarkan keinginan penerimaan pajak yang bertolak belakang. Perusahaan ingin membayarkan pajak nya dengan jumlah seminimal mungkin sedangkan pada suatu negara harus mendapatkan pendapatan yang berasal dari pajak dengan jumlah yang sesuai yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dikarenakan pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang besar (Kurniasih & Sari, 2013).

Perbedaan kepentingan ini menyebabkan perusahaan berusaha mencari celah dan upaya untuk meminimalisir pembayaran pajak, dengan cara legal maupun ilegal. Adapun upaya untuk meminimalisir pembayaran pajak secara legal yaitu tidak melanggar undang – undang disebut perencanaan pajak *(tax planning)*. Strategi tax planning dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan melakukan penyelundupan pajak (*tax evasion*), *tax saving* (penghematan pajak), dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perbedaan dari ketiganya yaitu, *Tax evasion* merupakan tindakan pidana perpajakan illegal karena berada diluar ketentuan perpajakan, *tax saving* adalah tindakan atau upaya dalam penghematan pajak yaitu tidak membeli produk – produk yang dapat menjadi objek pajak.

Sedangkan *tax avoidance* merupakan upaya *tax management* yang legal karena memanfaatkan celah yang ada dalam ketentuan perpajakan (Susilowati et al., 2020). Cara ini biasanya yang dilakukan oleh suatu perusahaan demi meminimalkan pembayaran pajak (Kurniasih & Sari, 2013). Banyak perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) demi memaksimalkan laba yang didapat oleh perusahaan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu dalam sebuah perusahaan sangat diperlukan Tata kelola perusahaan yang baik atau disebut juga *good corporate governance* yang ditugaskan untuk mengawasi sebuah perusahaan untuk meminimalisasi pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

Good Corporate Governance adalah sebuah upaya untuk mengurangi bias informasi karena perbedaan kepemilikan informasi antara manajemen dan investor serta meminimalkan risiko penghasilan pengelolaan. GCG secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak kepada kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan perusahaan oleh eksekutif perusahaan dengan penerapan prinsip GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan laba perusahaan dan nilai saham perusahaan (Sparta, 2020). Penerapan mekanisme GCG yang dilakukan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komite, Internal dan Eksternal Auditor serta sekretaris perusahaan. Dengan adanya GCG perusahaan mengharapkan untuk memastikan proses manajemen dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan FASB (*Financial accounting standard boards)* (Fauzi & Isroah, 2019). Di dalam penerapan *good corporate governanc*e ini dilihat pengaruhnya dengan cara

memproksikannya pada ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance*).

Salah satu fenomena penghindaran pajak yang terjadi *Tax Justice Network* melaporkan terkait penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun atau setara dengan Rp 6,87 triluin yang berasal dari tindakan penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Selebihnya sebesar 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak pribadi. Laporan pajak tersebut, dalam perusahaan multinasional melakukan pengalihan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya agar untuk tidak melaporkan seberapa besar keuntungan yang sebenarnya didapat di negara tempat berlangsung nya kegiatan bisnis tersebut. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.

Penyalahgunaan pajak perusahaan, dimana negara – negara berpenghasilan rendah kehilangan setara dengan 5,5% dari pendapatan pajak yang dikumpulkan dan negara – negara berpenghasilan tinggi kehilangan 1,3%" dalam *State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of covid-19.* Kemenkeu mempunyai target penerimaan pajak di tahun ini mencapai Rp 1.198,82 triliun. Artinya, estimasi penghindaran pajak itu setara dengan 5,7% dari target akhir 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak itu juga setara 5,16% dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yang senilai Rp 1.332 triliun. *Tax Justice Network* juga mengatakan bahwa apabila merujuk stimulus kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional 2020, Rp 68,7 triliun penghindaran pajak bisa menutup 70,5% dari total pagu kesehatan senilai Rp 97,26 triliun. *The State of Tax Justice 2020 in the time of covid*

19 memposisikan Indonesia di peringkat keempat se-Asia setelah China, India dan Jepang. (www.kompas.com, Senin, 23 November 2020, 18:30 WIB : diakses pada tanggal 7 Maret 2021, 17:00 WIB). Berdasarkan fenomena tersebut, laporan keuangan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice : Tax Justice in the time of covid-19* melaporkan bahwa banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak sehingga estimasi target pajak turun dari target akhir 2020.

Gambar 1. 1 Grafik Target dan Realisasi Pajak

Pada suatu perusahaan yang merupakan wajib pajak, faktanya adalah bahwa aturan struktur *corporate governance* dapat mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tetapi di sisi lain, perencanaan pajak tergantung dari dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Annisa & Kurniasih, 2008). *Corporate governance* dibuat karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan terkait dengan tata kelola perusahaan dengan baik atau buruk suatu perusahaan dengan pengambilan

keputusan terkait perpajakan (Kurniasih & Sari, 2013). Penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik dapat menyelesaikan masalah terkait perilaku oportunis pengelola yang terkait dengan *tax avoidance*. *Good corporate governance* merupakan suatu sistem dan cara untuk mengendalikan perusahaan (Waluyo, 2017).

Corporate governance adalah salah satu konsep yang dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi ekonomis yang didalamnya terdapat serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, para pemegang saham, dewan direksi, dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya (Marfirah & Syam, 2016). Dalam melakukan penerapan *good corporate governance* yang baik, *stakeholder* mendapat perlindungan efektif. Selain itu bertujuan untuk meminimalisir masalah keagenan. Masalah keagenan adalah konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antar manajer dengan pemilik perusahaan sehingga dibutuhkannya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* yang baik akan menghubungkan kepentingan pemegang saham dengan pengelola. *Good corporate governance* juga memiliki andil dalam pengambilan keputusan dalam hal perpajakan, tetapi pada sisi lain perencanaan pajak juga bergantung pada *good corporate governance* di dalam suatu perusahaan (Khoiriyah, 2019).

Good corporate governance merupakan masalah yang tidak akan berakhir dan akan terus menjadi subjek diskusi untuk bisnis, akademik, pembuatan kebijakan, dan lain sebagainya. Perhatian dan pemahaman terkait *good corporate governance* yaitu tata kelola perusahaan akan selalu diperlukan, sebab perusahaan

mengalami peningkatan dari waktu ke waktu juga meningkatnya masalah skandal yang muncul dalam lingkungan bisnis. Hal tersebut memicu pertanyaan tentang kemampuan tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh perusahaan. Begitu pula dengan kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan juga dipertanyakan. Pengukuran *good corporate governance* suatu perusahaan dapat diproksikan dengan beberapa indikator seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit (Mais & Patminingih, 2017).

Peneliti terkait *leverage* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh (Suciarti et al., 2020) yang menemukan bahwa *leverage* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian (Mappadang SE. MM, BKP et al., 2018) tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* mempunyai pengaruh signifikan yang negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance.*

Penelitian ini akan mereplikasi dari jurnal (Mappadang SE. MM, BKP et al., 2018) dengan menggunakan *corporate governance* dalam sisi dewan komisaris dan kepemilikan institusional karena dewan komisaris dan kepemilikan institusional bertanggung jawab penuh dan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana untuk melakukan pengarahan, pengendalian dan pengawasan sumber daya manajemen sesuai dengan tujuan perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2016 - 2020. (Putriningsih et al., 2019) menjelaskan bahwa profitabilitas

mempengaruhi secara positif pada penghindaran pajak *(tax avoidance*) sementara *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance) dan corporate governance* yaitu dewan independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance).*

Pada penelitian kali ini sampel yang akan digunakan adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020. Pemilihan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman, Karena dianggap perusahaan makanan dan minuman berskala besar dan sangat dibutuhkan untuk jangka panjang karena merupakan salah satu unsur penting dalam menjalani kehidupan (Mais & Patminingih, 2017). Kementrian perindustrian terus memantau dan menjaga aktivitas sejumlah sektor manufaktur strategis di tengah masa pandemi covid-19. Penurunan kinerja juga dialami produsen barang konsumer dan minuman, PT Kino Indonesia Tbk (KINO). Mengutip laporan keuangan semester I-2020, KINO mencatat laba bersih Rp. 118,64 miliar anjlok sebesar 67,52% dibanding semester I-2019 yang mencapai Rp 365,29 miliar (https://investasi.kontan.co.id, Selasa, 28 Juli 2020, 07:15 WIB diakses pada tanggal 4 Maret 2021, 13:00 WIB). Hal ini tidak sejalan dengan PT Mayora Indah Tbk untuk terus berinovasi. Terbukti pada triwulan I Tahun 2020, sektor industri makanan dan minuman memberikan kontribusi sebesar 36,4% terhadap PDB Manufaktur (https://kemenperin.go.id, Sabtu, 19 September 2020, diakses pada tanggal 4 Maret 2021, 13:30 WIB) dengan adanya fenomena tersebut, membuktikan beberapa perusahaan sub sektor makanan dan minuman memiliki ketidakkonsistenan sehingga perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait

penghindaran pajak yang dilakukan sebuah perusahaan tanpa melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Pada masa pandemi covid-19 banyak sektor yang terkena imbasnya tetapi beberapa sektor seperti sektor kimia, farmasi dan obat tradisional mengalami peningkatan terkait adanya covid-19 sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian. Tetapi selain itu ternyata perusahaan makanan dan minuman juga memiliki peningkatan *demand* yang tinggi ketika pandemi covid-19 ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan asupan yang berkualitas untuk menjaga kesehatan.

Berdasarkan penjabaran dan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian berjudul **"*Corporate Governance* dan *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman: sebelum dan masa pandemi covid-19 yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020".**

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang merupakan salah satu sektor usaha dengan skala yang besar. Perusahaan manufaktur yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode observasi tahun 2016 – 2020. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Mappadang SE. MM, BKP et al., 2018) yang menguji pengaruh kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* dengan menambahkan komite audit sebagai variabel independen, dan variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol serta melakukan studi kasus pada perusahaan

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020.

1.3 Identifikasi Masalah

Pada penelitian ini terdapat identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, yaitu perusahaan memanfaatkan ketidaksempurnaan dari ketentuan pajak yang berlaku untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) demi meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Dewan komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebelum dan masa pandemi covid- 19?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebelum dan masa pandemi covid- 19?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebelum dan masa pandemi covid- 19?
4. Apakah pandemi covid- 19 berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.5 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini terdapat beberapa batasan – batasan tertentu, yaitu:

1. Variabel independen yang digunakan adalah *corporate governance* (diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit) dan pandemi covid- 19 sebagai variabel dummy.

2. Variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance* yang diproksikan dengan *ETR (Effective Tax Rate)*

3. Variabel kontrol yang digunakan adalah profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (*Return On Assets*), ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan *Log Natural Total Asset*, dan *leverage* diproksikan dengan DER *(Debt to Equity Ratio*).

4. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian dari tahun 2016 – 2020.

5. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan.

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk melakukan analisis:

1. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* sebelum dan masa pandemi covid- 19

2. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance* sebelum dan masa pandemi covid- 19

3. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap *tax avoidance* sebelum dan masa pandemi covid- 19

4. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pandemi Covid- 19 terhadap *tax avoidance*

1.7 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberi manfaat kepada semua sektor perusahaan manufaktur terutama sub sektor makanan dan minuman dalam melakukan kegiatannya yaitu penghindaran pajak *(tax avoidance*) agar perusahaan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasional nya.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi yaitu menambah ilmu pengetahuan terkait *tax avoidance* kepada para pengemban ilmu pengetahuan dengan bukti empiris pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti – peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian uji pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang masing – masing bab memiliki sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab pertama dalam penelitian ini berisi latar belakang yang membahas tentang topik – topik dalam penelitian, alasan pemilihan judul penelitian, dan sedikit pembahasan terkait penelitian terdahulu. Dalam bab ini juga terdapat ruang lingkup masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab kedua dalam penelitian ini membahas tentang teori – teori yang berkaitan serta menjadi landasan dalam penelitian. Di dalam bab ini juga terdapat hasil dari penelitian – penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ketiga dalam penelitian ini membahas tentang penentuan sampel, data dan teknik pengumpulannya, variabel – variabel, dan metode dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab keempat dalam penelitian ini membahas tentang hasil dari data yang telah dianalisis yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB V : KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Pada bab terakhir dalam penelitian ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.